

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KANTOR KECAMATAN SUKADANA

REKOMENDASI

NO.:683/I 12.3-6/T5/1987

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari Panitia Pendiri SMA Catur Sakti Transpolri Jayaguna I - III Desa Sukaraja Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Tengah beserta lampiran lampirannya.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung tanggal 6 Juli 1983 Nomor : 108/C/Kep/I/1983.
2. Surat dari Yayasan Pendidikan "Catur Sakti" (Y.C.S) dengan Akte Notaris tanggal 8 Nopember 1982 Nomor : 6
- MENGINGAT** : 1. Banyaknya lulusan SMTP yang berkeinginan untuk melanjutkan ke SMTA
2. Di Desa Sukaraja Tiga baru ada satu SMTA umum. Swasta (SMA PGRI Sukaraja Tiga)

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Menyetujui Pendirian SMA Catur Sakti Transpolri Jayaguna I - III Desa Sukaraja Tiga Kecamatan Sukadana
2. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal di keluarkan
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : SUKADANA

PADA TANGGAL : 7 AGUSTUS 1987

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kecamatan Sukadana



SIARAN SALAH
NIP:460000537

PIAGAM PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS/PERTAMA

(SMP/SMA SWASTA)

I Z I N S E M E N T A R A

No. : A3 117682/I.12/R/1987

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung
dengan ini menyatakan bahwa :

SMA CATUR SAKTI JAYAGUNA SUKADANA

NSS :

Berkedudukan di kampung/jalan : Jayaguna Sukaraja
Kecamatan : Sukadana
Kabupaten/Kodya : Lampung Tengah

diberikan izin sementara untuk mendirikan SMP/SMA Swasta dan telah terca-
tat pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung.

Izin ini diberikan berdasarkan atas permohonan ;

Yayasan alamat : YP. Catur Sakti Transpolri Sukadana (Kepala SMA -
Catur Sakti Jayaguna Sukaraja Sukadana).

T a n g g a l : 15 Juli 1987 Nomor : 022 / YCS/VII/ 1987

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali
bilamana persyaratan pendirian sekolah swasta berdasarkan keputusan Direk-
tur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari
1983, Nomor : 018/C/Kep/I/1983 dapat terpenuhi.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

TANGGAL : 29 Desember 1987

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROPINSI LAMPUNG
KEPALA BIDANG DIKMENUM
U.b. Kasir Sekolah Swasta

HARCOEN ISMAIL

NIP 130187325

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Sdr. Kandep Dikbud Kabupaten/
Kodya Tk. II.
2. Sdr. Kandep Dikbud Kecamatan.